



JURNAL

Ekonomi & Pendidikan

Wadah Kreativitas dan Olah Pikir Ilmiah

Pendekatan CIPOO Suatu Model Pemberdayaan Agen Pembaharu
Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Oleh: Ngadiyono

Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Rural Breakdown, dan Nasib Pendidikan Anak
(Analisis Sosiologi Pendidikan Kasus Wilayah Stren Kali Surabaya)
Oleh: Basrowi

Krisis Neraca Pembayaran: Antara Teori dan Kondisi Empiris
Oleh: Losina Purnastuti

The Improvement of a Production and Productivity
That is Followed by Rearrangement of The Industrial Composition
as a Part of Integral Policy to Reduce Poverty in Indonesia
Oleh: Bambang Suprayitno

Theory of Trying: Sebuah Teori Keperilakuan
untuk Membantu Memasarkan Produk Baru
Oleh: Musaroh

Penerapan Metode Problem Solving Dalam Pembelajaran Statistika Lanjut
Oleh: Ali Muhson

Reorientasi Peran Pemerintah Dan Masyarakat
Dalam Sistem Pendidikan Nasional
Oleh: Mustofa

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jurnal Ekonomi & Pendidikan	Vol. 3	No. 3	Hal. 1-96	Yogyakarta, Desember 2006	ISSN 1829-8028
--------------------------------	--------	-------	-----------	------------------------------	-------------------

**REORIENTASI PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Oleh: Mustofa

(Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta)

Abstrak

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada awal Januari 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan ruang bagi lembaga pendidikan formal, khususnya di daerah untuk mencari format bagi kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Di samping itu, adanya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebabkan terjadinya reorientasi peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Secara politis, kebijakan ini telah mereduksi peran pemerintah pusat dan memberikan peran besar bagi pemerintah daerah dalam administrasi pemerintahan termasuk pendidikan. Peran pemerintah bergeser dari regulator menjadi fasilitator. Reorientasi peran pemerintah dalam pendidikan dimulai dengan melakukan deregulasi kebijakan pendidikan nasional. Peran dan partisipasi pemerintah dalam pendidikan tersebut meliputi aspek mutu, aksesibilitas, serta pembiayaan pendidikan. Adapun peran masyarakat dalam sistem pendidikan nasional saat ini lebih dominan. Hal tersebut seperti yang terlihat dari partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) dan Komite Sekolah.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Masyarakat, Sistem Pendidikan Nasional

A. Pendahuluan

Di masa orde baru, segala kebijakan pendidikan, dari yang bersifat teknis (mikro) sampai yang bersifat makro berada di tangan pemerintah. Pemerintah tidak memberikan ruang pluralitas pendidikan bagi masyarakat kita yang memiliki keragaman budaya, etnis, agama, ras dan golongan. Peran pemerintah yang terlalu dominan tersebut menimbulkan kesan, pendidikan hanyalah sarana efektif bagi indoktrinasi politik dan kepentingan penguasa melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. Kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik menyebabkan tertutupnya ruang perbedaan dan keragaman yang merupakan karakter masyarakat Indonesia.

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan munculnya spekulasi dan keraguan terhadap eksistensi dan peran pendidikan kita. Bahkan orang yang ekstrim langsung menjustifikasi bahwa

pendidikan kita adalah penyebab krisis multidimensi tersebut. Pendidikan kita tidak berdaya di saat perannya dibutuhkan dalam upaya mengentaskan krisis. Dengan demikian, diperlukan adanya reformasi di bidang pendidikan nasional.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada awal Januari 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan ruang bagi lembaga pendidikan formal, khususnya di daerah untuk mencari format bagi kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Di samping itu, adanya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebabkan terjadinya reorientasi peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Secara politis, kebijakan ini telah mereduksi peran pemerintah pusat dan memberikan peran besar bagi pemerintah daerah dalam administrasi pemerintahan termasuk pendidikan. Peran pemerintah bergeser dari regulator menjadi fasilitator.

Kesadaran tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan pendidikan, khususnya di lembaga sekolah, sebenarnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak dipahaminya konsep, 'tri pusat pendidikan' (keluarga, masyarakat dan pemerintah). Namun begitu, aktualisasi peran serta tersebut masih sangat variatif antar daerah. Ketragaman peran serta tersebut terutama disebabkan oleh paradigma pembangunan pendidikan, yang kemudian memengaruhi perilaku birokratnya (Suyanto, 2001).

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di daerah yang lebih transparan, demokratis, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat luas maka perlu adanya reorientasi peran pemerintah yang terlalu sentral-dominan. Oleh karena itu diperlukan strategi pembangunan pendidikan yang efektif, yakni strategi pembangunan yang memberdayakan, memberikan kepercayaan yang lebih luas, dan mengembalikan urusan pengelolaan pendidikan kepada masyarakat dan sekolah. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah bukan memindahkan berbagai persoalan pendidikan dari pusat ke daerah.

B. Reorientasi Peran Pemerintah Dalam Pendidikan

1. Deregulasi Pendidikan Nasional

Jika otonomi pendidikan telah berada di tingkat masyarakat (daerah) dan sekolah, maka bagaimana peran pemerintah dalam sistem pendidikan kita sekarang? Untuk menjawab pertanyaan, tersebut, maka kita harus menyadari bahwasanya peran pemerintah tidak lagi dominan dan sentral. Tetapi hanya mendapat peran sisa. Namun demikian, peran sisa ini dinilai sangat signifikan.

Peran pemerintah pada sistem pendidikan yang demikian adalah menjadi pelayan dan pendukung lembaga pendidikan (sekolah) agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien. Peran pemerintah telah bergeser dari 'regulator' menjadi 'fasilitator'. Dengan demikian diperlukan kebijakan deregulasi pendidikan.

Setidaknya ada tiga alasan, mengapa deregulasi ini patut dikedepankan dalam implementasi pendidikan nasional, yaitu:

- a. Deregulasi pendidikan sangat mendukung proses otonomi daerah karena memiliki kebebasan untuk melakukan pendekatan dan struktur kurikulum yang akan diterapkan.
- b. Deregulasi pendidikan sangat urgen diterapkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indoensia yang berkualitas dan handal meghadapi era globalisasi.
- c. Deregulasi pendidikan akan mengurangi kekuasaan birokrasi, yang selama ini membelenggu jalannya pengelolaan pendidikan.

Adapun implementasi deregulasi pendidikan dimulai pada bulan Oktober 1998, pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai pendidikan, yakni PP No. 55/1998 (berisi perubahan PP No. 28/1990 tentang pendidikan dasar), PP No. 56/1998 (berisi perubahan atas PP No. 29/1990 tentang pendidikan menengah), PP No. 57/1998 (berisi perubahan PP No. 30 /1990 tentang pendidikan tinggi), dan Keppres No. 68/1998 tentang pendidikan luar sekolah.

2. Partisipasi Pemerintah Dalam Pendidikan

Partisipasi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada era otonomi daerah dan tantangan globalisasi ini mencakup aspek mutu, aspek pemerataan pendidikan dan aspek pembiayaan pendidikan.

a. Aspek Mutu Pendidikan

Aspek mutu pendidikan harus selalu ditingkatkan, karena selama masa orde baru, bukti dari peningkatan mutu ini belum nampak. Indikatornya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1). Prestasi NEM (Nilai Ebtanas Murni), masih jauh di bawah standar yang diharapkan. Sebagai gambaran, persentase klasifikasi mutu SLTP pada tahun 1995/1996 menunjukkan klasifikasi baik dan baik sekali (NEM diatas 6,5) sebanyak 9 persen. Kategori sedang (NEM 5,5-6,5) sebanyak 28,9 persen. Sedangkan kategori kurang atau kurang sekali (NEM kurang 5,5) sebanyak 62,1 persen.

2). Kemampuan guru yang masih meragukan. Penelitian banyak guru yang tidak layak mengajar karena faktor ijazah.

3). Hanya mengandalkan aspek kognitif saja

Oleh karena itu, pemerintah berusaha memperbaiki mutu pendidikan dengan memberikan arahan dan perbaikan kegiatan pembelajaran di sekolah didukung tenaga kependidikan yang kompeten, sarana dan prasarana yang standar serta iklim dan suasana sekolah yang kondusif. Secara rinci upaya ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a). Pembenahan kurikulum nasional

Pembenahan kurikulum dari kurikulum 1994 disempurnakan menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004 dan disempurnakan lagi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada pertengahan 2006 yang memberikan kewenangan kepada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan standar nasional.

b). Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik sesuai kompetensi, keahlian dan kebutuhan sekolah, baik melalui pelatihan maupun pendidikan. Termasuk dalam hal ini adalah adanya perbaikan sistem rekrutmen dan penyediaan tenaga kependidikan, seperti syarat menjadi guru minimal berpendidikan S1.

c). Menciptakan iklim dan suasana kompetitif dan kooperatif antar sekolah dalam memajukan dan meningkatkan kualitas siswa dan sekolah sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini telah dilakukan dengan penyusunan standar nasional pendidikan.

d). Pembenahan sistem pendidikan nasional

DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik. Inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistik.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, merupakan paradigma baru pendidikan, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal.

Hal ini dimaksudkan agar selain mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik, juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2). Dalam hal ini termasuk memfasilitasi dan/atau menyediakan pendidik dan/atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik dan/atau guru untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik (pasal 12 ayat 1 huruf a dan b).

b. Aspek Pemerataan Pendidikan

Pemerintah harus menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Apabila kita melihat angka partisipasi kasar (APK) tahun 1998 misalnya, angka pemerataan pendidikan ini baru mencapai 70 persen. Hal ini disebabkan oleh banyak masalah antara lain:

- 1) Generalisasi program pembangunan gedung sekolah dan program perbaikan ruang kelas tanpa melihat kebutuhan setempat. Di samping itu program wajib belajar sembilan tahun dimaknai pendidikan yang wajib ditempuh sampai sembilan tahun (SLTP).
- 2) Banyak lapisan masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan dasar secara optimal, khususnya di daerah terpencil, pelosok dan daerah konflik.

- 3) Adanya diskriminasi dalam budaya masyarakat terutama kesempatan menempuh pendidikan bagi perempuan.

Melihat betapa minimnya tingkat pemerataan pendidikan dan perluasan pendidikan maka untuk mengatasinya pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi permasalahan tersebut.

- 1) Pemerintah menanggung biaya minimum pendidikan (SPP) yang diperlukan anak usia sekolah baik negeri maupun swasta yang diberikan kepada siswa. Tahun 2005 lalu, pemerintah dan DPR RI memutuskan untuk melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan disalurkan dalam dua bentuk, yaitu: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menyukseskan pendidikan dasar dan menengah yang diproyeksikan akan tercapai pada tahun pelajaran 2008/2009. Meskipun, dalam realisasinya, dana kompensasi tersebut tidak berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan.
- 2) Pemerintah melakukan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) pendidikan yang sudah tersedia, seperti pelaksanaan SMP Terbuka maupun program Kejar Paket A (setara sekolah dasar), Kejar Paket B (setara SMP), dan Kejar Paket C (setara SMA).
- 3) Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada anak kurang mampu, putus sekolah dengan memberikan beasiswa pendidikan.

Selain itu, tuntutan terhadap pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam pendanaan perlu diimbangi perbaikan oleh siapa pun yang peduli. Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).

Di samping itu, pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (pasal 41 ayat 1 dan 2). Selain itu pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun non formal (pasal 62 ayat 1), sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Dengan adanya desentralisasi perizinan akan semakin mendekatkan pelayanan kepada rakyat, sesuai dengan tujuan otonomi pemerintahan daerah.

3. Aspek Pembiayaan Pendidikan

Tarik-ulur kepentingan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan, menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah, inheren otonomi pendidikan. Seperti yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003, dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Bahkan, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Amandemen yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari APBD (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1).

Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2). Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut maka pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 47 ayat 2). Oleh karena itu maka pengelolaan dan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan,

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (pasal 48 ayat 2). Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional.

Adapun dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (pasal 50 ayat 3). Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2). Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri (pasal 53 ayat 4) itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3).

C. Reorientasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan

1. Mengembalikan Pendidikan Ke Masyarakat

Kesadaran tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan pendidikan, khususnya di lembaga sekolah, sejatinya sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak dipahaminya konsep 'tri pusat pendidikan' (keluarga, masyarakat dan pemerintah). Aktualisasi peran serta tersebutnya masih sangat variatif antar daerah. Menurut Syauckani (2001), keberagaman dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam praktek pembangunan pendidikan disebabkan oleh beberapa paradigma pendidikan berikut:

- a. Paradigma pendidikan yang menggunakan pendekatan *mechanistic planning model* atau *engineering model*, dimana masyarakat diposisikan sebagai objek pendidikan. Sehingga, dengan paradigma ini, masyarakat dipaksa untuk menerima dan memahami begitu saja kemauan birokrasi pendidikan.

- b. Paradigma pendidikan yang menggunakan pendekatan paternalistik dan patron klien, yaitu hubungan antara birokrat dan masyarakat diposisikan sebagai hubungan 'atas-bawah' dan 'bapak-anak'.
- c. Paradigma subordinasi, dimana masyarakat bersifat pasif dan hanya melaksanakan peran sesuai kapling yang diberikan pemerintah.

2. Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Menurut Loekman Soetrisno (1995), partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sebagai buah kerjasama, maka masyarakat tidak lagi menjadi subsistem yang diposisikan sebagai penerima program pembangunan. Masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasi.

Oleh karena itu, harus ada pola partisipasi masyarakat dalam pendidikan agar masyarakat dapat secara optimal memerankan dirinya bagi pembangunan pendidikan. Adapun pola peran serta tersebut dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

BP3 dimunculkan dalam rangka mewadahi peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan, yang kedudukannya secara struktural setara dengan kepala sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya, setidaknya ada dua penyimpangan terhadap peran dan kedudukan BP3, yaitu:

- 1). BP3 telah disubordinasikan di bawah kepala sekolah sebagai pembinanya, sehingga kedudukan kepala sekolah yang mewakili pemerintah lebih tinggi dibandingkan orang tua yang mewakili masyarakat.
- 2). Peran serta masyarakat melalui BP3 telah keluar dari frame yang sudah ditentukan. Inisiatif program BP3 lebih banyak lahir dari kepala sekolah dan usulan program dari masyarakat sulit mendapatkan legitimasi.

Dari kedua hal di atas, nampak bahwa pemerintah sebagai penggagas peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan masih setengah hati mempercayai

mereka. Sebagai ilustrasi, untuk anggaran dasar BP3 saja sudah dipolakan sedemikian rupa di dalam lampiran Keputusan Mendikbud yang di dalamnya mengatur hal-hal teknis sekalipun. Maka, dengan diberlakukan desentralisasi pendidikan yang berbarengan dengan otonomi daerah, pola peran serta masyarakat tidak lagi sub-ordinasi di bawah kepala sekolah, tetapi sejajar dalam pengambilan keputusan.

Sejalan dengan semangat desentralisasi tersebut, di dalam UU No. 20 Tahun 2003 peran BP3 tergantikan dengan hadirnya dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25). Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 2). Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggungjawab komite sekolah/madrasah (pasal 56 ayat 3).

Manajemen pendidikan yang efektif dan efisien memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar lembaga pendidikan tidak teralienasi dari pengabdianya bagi kebutuhan nyata masyarakat. Menurut Malik Fadjar (1999) manajemen berbasis masyarakat bertujuan untuk:

1. Membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih esar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan.
2. Menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima perbedaan sosial dan budaya.
3. Mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi.

4. Mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan dan mengganti peran sekolah dan untuk meningkatkan mutu, efisiensi pendidikan.

Adapun contoh institusi yang mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat ini antara lain: pesantren, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah pada awal Januari 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan ruang bagi lembaga pendidikan formal, khususnya di daerah untuk mencari format bagi kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Di samping itu, adanya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebabkan terjadinya reorientasi peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Secara politis, kebijakan ini telah mereduksi peran pemerintah pusat dan memberikan peran besar bagi pemerintah daerah dalam administrasi pemerintahan termasuk pendidikan. Peran pemerintah bergeser dari regulator menjadi fasilitator.

Reorientasi peran pemerintah dalam pendidikan dimulai dengan melakukan deregulasi kebijakan pendidikan nasional. Peran dan partisipasi pemerintah dalam pendidikan tersebut meliputi aspek mutu, aksesibilitas, serta pembiayaan pendidikan. Adapun peran masyarakat dalam sistem pendidikan nasional saat ini lebih dominan. Hal tersebut seperti yang terlihat dari partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) dan Komite Sekolah

Daftar Pustaka

- A. Malik Fadjar. (1999). *Platform Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Logos
- H. Syaekani HR (2001). *Pendidikan Paspor Masa Depan: Prioritas Pembangunan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Nuansa Madani
- _____. (2002). *Titik Temu Dalam Dunia Pendidikan, Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat dan Keluarga Dalam Membangun Bangsa*. Jakarta: Nuansa Madani
- Loekman Soetrisno. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius
- Suyanto. (2001). "Infleksibilitas Otonomi Pendidikan". *Kompas*. 25 Agustus 2001
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen